

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan dan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik perorangan maupun berkelompok untuk rekreasi atau bersenang-senang. Definisi yang lebih lengkap pariwisata adalah industri jasa. Industri jasa meliputi dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan dan masih banyak yang lainnya. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya.

Pariwisata Indonesia termasuk penyumbang devisa negara terbesar, maka dari itu pemerintah sedang gencar melakukan promosi pariwisata Indonesia agar lebih menarik perhatian dari turis manca negara. Selain sebagai penyumbang devisa negara terbesar pariwisata Indonesia juga memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia sendiri, seperti para pedagang souvenir, pedagang makanan, pedagang oleh-oleh khas daerah, pemilik kedai makanan, restoran, hotel, dan khususnya penyedia jasa transportasi pariwisata untuk orang-orang yang ingin melakukan kegiatan bepergian.

Kegiatan bepergian bagi sebagian masyarakat adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan, seperti kegiatan berwisata bersama keluarga dan teman, atau kegiatan kantor seperti kunjungan kerja dan lain sebagainya,

bepergian bersama rombongan seperti itu tentu saja memerlukan kendaraan yang besar dan cukup untuk memuat orang banyak beserta barang-barang yang mereka bawa, contohnya dengan menggunakan kendaraan bus.

Bus adalah salah satu jenis kendaraan yang memiliki kapasitas angkut penumpang lebih banyak dibanding mobil penumpang. Bus menjadi salah satu alat transportasi untuk kegiatan pariwisata, karena dalam industri pariwisata terdapat peluang usaha yang berasal dari semakin tingginya tingkat permintaan dan kebutuhan alat transportasi berupa bus pariwisata yang dapat mendukung kegiatan pariwisata.

Transportasi mempunyai peran yang besar bagi kehidupan manusia sehingga bisnis di bidang transportasi semakin meningkat, sehingga perusahaan-perusahaan transportasi saling berkompetitif untuk menarik minat masyarakat agar tertarik menggunakan jasa yang ditawarkan. Salah satu kunci dari perusahaan jasa agar dapat menarik minat konsumen adalah pelanannya kepada konsumen, termasuk pada perusahaan Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT. Hilna Maju Gemilang yang menamai armada busnya dengan nama Po. 57 Trans.

Perseroan Terbatas selanjut PT. Hilna Maju Gemilang adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penyewaan armada transportasi bus pariwisata di kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan melayani kebutuhan akan transportasi masyarakat terutama yang digunakan untuk berwisata, melayani tamu, studi banding ataupun aktivitas kerja yang memerlukan alat transportasi bus. Bus PO. 57 Trans memiliki berbagai tipe-

tipe bus, seperti *big bus SHD, XHD, HDD*, dan *medium bus* yang didalam penyediaan tipe bus ini disesuaikan dengan kebutuhan para penyewa. Didalam bus juga dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung seperti penggunaan AC, bantal dan selimut, audio musik, karaoke dan lain sebagainya. Untuk penggunaan supir dan kernet bus harus berada dibawah naungan perusahaan, untuk harganya sendiri dipatok dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga bus 57 Trans dapat bersaing dengan para pesaingnya. Pihak perusahaan akan menetapkan denda kepada para penyewa, ketika melebihi batas waktu penyewaan yang telah ditentukan dari awal penyewaan. Pada saat penggunaan bus ketempat atau tujuan yang tidak direncanakan dari awal penyewaan, maka akan dikenakan biaya bahan bakar.

Pihak dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata ada beberapa pihak, pihak yang menyewakan, penyewa perorangan dan penyewa sebagai biro perjalanan, biro perjalanan bertugas sebagai perantara antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, dan biasanya biro perjalanan melayani penyewa yang ingin praktis untuk melakukan perjalanannya karena semua sudah di tangan oleh biro perjalanan dan pihak penyewa hanya perlu membayar sesuai kesepakatan saja, tetapi jika pihak penyewa tidak ingin menggunakan jasa biro perjalanan bisa saja langsung menghubungi pihak yang menyewakan bus pariwisata. Dalam menyewa bus juga terdapat aturan yang harus di patuhi bagi penyewa seperti membayar uang tanda pemesanan bus, membayar ganti rugi jika melakukan pembatalan penyewaan 7 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Pihak penyewa kenyataannya masih banyak yang melakukan penyimpangan meskipun sudah di atur secara jelas, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Dalam perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata pihak penyewa atau konsumen harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh penyewa atau konsumen pada bus yang disewa sebagaimana termasuk dalam Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh, bus yang disewa mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penumpang, sandaran tangan yang terdapat di kursi penumpang patah, fasilitas bantal atau selimut hilang dan sebagainya maka penyewa harus bertanggung jawab dengan cara memperbaiki atau menggantinya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan bus pariwisata. Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut pihak perusahaan bus pariwisata yang ada di kabupaten Grobogan tersebut yaitu pihak Perseroan Terbatas selanjutnya PT Hilna Maju Gemilang atau Perusahaan Otobus selanjutnya PO. 57 Trans tentunya memiliki upaya penyelesaian wanprestasi jika ada yang melanggar dalam kesepakatan perjanjian sewa-menyewa yang sudah di sepakati sebelumnya.

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan judul skripsi “PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA BUS PARIWISATA 57 TRANS DI KABUPATEN GROBOGAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut: Apa penyebab terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dan bagaimana penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Subyektif, untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan sepihak dalam sewa-menyewa bus pariwisata dan bagaimana upaya penyelesaiannya.
2. Tujuan Objektif, untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka kegiatan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata dan upaya dalam menangani kasus wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan atau masukan bagi pemilik perusahaan bus pariwisata dan atau bagi konsumen.